

Melihat fakta yang ada salah satu ekosistem laut yang telah rusak adalah ekosistem Laut Bangsring Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi. Dimana Laut Bangsring memiliki potensi sumberdaya ikan hias dan karang yang sudah tidak diragukan lagi. Potensi Bangsring Underwater (BUNDER) dan juga potensi Pulau Tabuhan sebagai pariwisata sangat diminati oleh wisatawan lokal maupun mancanegara.

Penyebab dari kerusakan ekosistem Laut Bangsring salah satunya yaitu dari kegiatan penangkapan ikan yang salah. Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak merupakan cara yang sering dilakukan oleh nelayan di dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan khususnya di dalam melakukan penangkapan ikan-ikan karang. Penangkapan ikan-ikan karang dengan menggunakan bahan peledak dapat memberikan akibat yang kurang baik bagi ikan-ikan yang akan ditangkap maupun untuk karang yang terdapat pada lokasi penangkapan. Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di sekitar daerah terumbu karang menimbulkan efek samping yang sangat besar. Selain rusaknya terumbu karang yang ada di sekitar lokasi peledakan, juga dapat menyebabkan kematian biota lain yang bukan merupakan sasaran penangkapan. Selain memberi dampak yang buruk untuk karang, kegiatan penangkapan dengan menggunakan bahan peledak juga berakibat buruk untuk ikan-ikan yang ada. Ikan-ikan yang ditangkap dengan menggunakan bahan peledak umumnya tidak memiliki kesegaran yang sama dengan ikan-ikan yang ditangkap dengan menggunakan alat tangkap ramah lingkungan. Walaupun demikian adanya, nelayan masih tetap menggunakan bahan peledak didalam melakukan kegiatan

- g. Mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur penunjang kawasan perikanan;
- h. Meningkatkan kelembagaan pengelolaan kawasan perikanan;
- i. Mengawasi dan mengendalikan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya perikanan dan kelautan; dan
- j. Mengembangkan dan mengendalikan kawasan hutan bakau dan kawasan terumbu karang bagi keberlanjutan ekosistem kawasan perikanan.

Berpijak dari undang-undang dan perda Kabupaten Banyuwangi telah melarang keras segala bentuk kegiatan yang dapat merusak lingkungan. Namun kurangnya kesadaran terhadap pentingnya pelestarian lingkungan bagi kelangsungan hidup nelayan itu sendiri dapat berimbas pada pola tangkap ikan yang salah. Nelayan bangsring hanya memikirkan bagaimana mereka mendapatkan tangkapan ikan sebanyak-banyaknya dengan tidak harus bersusah payah tanpa memikirkan efek dari aktivitas yang dilakukannya. Hingga akhirnya ekosistem laut Bangsring kian hari semakin parah kerusakannya.

Sebenarnya terdapat sanksi bagi yang melanggar undang-undang tersebut yaitu terdapat dalam undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan pembaharuan atas undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, telah memberikan kepastian, hukum dan kejelasan bagi penegak hukum terhadap tindak pidana dibidang perikanan. Dalam meningkatkan efesiensi dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana dibidang perikanan, telah diatur mengenai pembentukan pengadilan perikanan dilingkungan peradilan umum. Untuk dapat menanggulangi meluasnya penggunaan bahan peledak dan beracun

kolaborasi dengan pemerintah, dan swasta. Untuk itu diperlukan kelembagaan untuk mewujudkan kolaborasi tersebut. Rencana tindak memulihkan ekosistem pesisir dengan menggunakan restorasi terpadu adalah dengan memprioritaskan mangrove sebagai penanganan yang utama, diikuti dengan penanganan terumbu karang, kemudian penanganan estuaria dan terakhir penanganan dengan padang lamun. Berdasarkan prioritas penanganan tersebut disusun kerangka strategi mulai dari visi, misi dan prioritas strategi. Model pengelolaan restorasi ekosistem pesisir terpadu adalah dengan menggunakan model *co-management*. Penanganan restorasi ekosistem secara terpadu dalam *co-management* mengutamakan 3 (tiga) hal pokok dari masyarakat yaitu: kesadaran masyarakat, kemampuan masyarakat dan pendapatan masyarakat. Sedang dari pihak pemerintah diperlukan ada kemauan pemerintah mendesentralisasikan tanggung jawab dan wewenang, termasuk perlu dukungan kepada masyarakat dan swasta baik secara legalitas, iklim yang kondusif bagi usaha swasta yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, serta bantuan pendanaan bagi aktivitas masyarakat melakukan upaya restorasi secara terpadu.²⁷

- b. Febby Tamara Viyanda pada tahun 2015 seorang mahasiswa Universitas Brawijaya Malang Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, tentang “Rencana Strategis Kelompok Masyarakat Pengawas Samudera Bakti di Desa Bangsring

²⁷ Rudianto. *Analisis Restorasi Ekosistem Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Co-Management: Studi Kasus di Kecamatan Ujung Pangkah dan Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik*. <http://rudianto.rjls.ub.ac.id/article-Analisis-Restorasi-Ekosistem-Wilayah-Pesisir-Terpadu-Berbasis-Co-Management-Studi-Kasus-di-Kecamatan-Ujung-Pangkah-dan-Kecamatan-Bungah-Kabupaten-Gresik.html> (Kamis, 26 November 2015, 1.10 AM)

Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi". Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pilihan strategi/kebijakan pengembangan kelompok masyarakat pengawas POKMASWAS Samudera Bakti di Desa Bangsring Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi adalah pada kuadran satu yaitu kebijakan *Growth Oriented Strategy* dengan menggunakan strategi *Strength Oppurtunities (SO)*, yaitu 1) Melindungi dan melestarikan potensi sumberdaya alam yang ada di kawasan Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo Kabupaen Banyuwangi, 2) Mengoptimalkan fungsi *networking* atau jejaring untuk pengelolaan kawasan Desa Bangsring, 3) Program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Bangsring Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi, 4) Alternatif mata pencaharian masyarakat pesisir, 5) Memanfaatkan segala potensi yang dimiliki untuk memasarkan ekowisata desa bangsring agar lebih dikenal oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Sedangkan arahan strategi/kebijakan yang diprioritaskan untuk mendukung pengembangan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) samudera bakti adalah 1) Pengembangan sarana dan prasarana, 2) Pengembangan pariwisata, 3) mengembangkan kualitas SDM, 4) Meningkatkan pendapatan, 5) Pengembangan sumberdaya ikan hias dan terumbu karang, 6) Penegakan hukum, 7) Keputusan pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Dalam berbagai penelitian terdahulu skripsi dan jurnal belum dimunculkan dalam adanya inisiasi aktor dalam Pemulihan Ekosistem Laut Bangsring dalam Perspektif Politik Lingkungan. Di dalam penelitian yang pertama yaitu fokus

kajiannya adalah Restorasi Ekosistem Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis *Co-Management*, yang dilakukan di Kecamatan Ujung Pangkah dan Kecamatan Bungah, sedangkan dalam penelitian ini terfokus pada inisiasi aktor (*civil society*) terhadap perlindungan ekosistem laut Bangsring. Persamaan dalam penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas pengelolaan dan memulihkan ekosistem.

Dalam penelitian yang kedua fokus kajiannya adalah pada rencana strategi pengembangan kelompok nelayan bangsring dalam mengelola ekosistem laut Bangsring. Sedangkan pada penelitian ini terfokus pada inisiasi aktor yang dilakukan untuk memulihkan ekosistem laut dalam perspektif politik lingkungan. Persamaan dalam penelitian tersebut adalah tempat/lokasi serta subyek yang diteliti merupakan tempat yang sama yaitu Laut Bangsring di Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi.

Penelitian ini menarik karena masyarakat sendiri yang sadar akan pentingnya pengelolaan lingkungan yang baik. Dari kesadaran masyarakat nelayan akan pentingnya pelestarian lingkungan maka dapat memunculkan gerakan aktivis lingkungan yang disebut (Samudera Bakti). Karena berangkat dari kelompok gerakan samudera bakti dapat merubah wajah ekosistem laut Bangsring yang lebih indah, bahkan tempat ini menjadi destinasi wisata yang menggiurkan di daerah Banyuwangi. Selain itu menariknya yaitu tentang kurangnya ketegasan dari penegak hukum terhadap pelanggaran yang masyarakat lakukan. Sehingga tertarik untuk meneliti apa yang dilakukan aktivis lingkungan dalam pemulihan

